

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena berperan dalam mengembangkan potensi, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara berkeadilan serta tidak diskriminatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam memperoleh pendidikan, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan sehingga berpotensi menghambat keberlangsungan pendidikan peserta didik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi sosial dan ekonomi (Nadeak et al., 2026).

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau keluarganya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikan. Program tersebut merupakan kelanjutan dan perluasan

sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Dalam lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan PIP memiliki dasar kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015. Kebijakan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan PIP pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk madrasah, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Program Indonesia Pintar pada madrasah bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi agar peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik, mencegah peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik kembali peserta didik yang telah putus sekolah, serta membantu peserta didik kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. Program tersebut juga mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama (Direktorat KSJK Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Penerima PIP Madrasah ditetapkan berdasarkan kriteria dan prioritas yang telah ditentukan. Prioritas penerima antara lain peserta didik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang

datanya terpadan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, PIP juga diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga rentan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), peserta didik yatim/piatu, anak berkebutuhan khusus, peserta didik yang tinggal di panti asuhan, peserta didik yang terdampak bencana alam, serta peserta didik yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Direktorat KSKK Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Dana PIP yang diterima peserta didik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan, seperti pembelian buku atau kitab dan alat tulis, pakaian atau seragam sekolah, tas, sepatu dan perlengkapan pendidikan lainnya, biaya transportasi, uang saku, iuran bulanan, biaya kursus atau pelatihan tambahan, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa PIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai upaya untuk mendukung peserta didik agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik (Direktorat KSKK Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Pelaksanaan PIP Madrasah menjangkau peserta didik pada jenjang MI, MTs, dan MA di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, data siswa madrasah penerima PIP pada tahun 2025 menunjukkan jumlah yang cukup besar. Data tersebut memberikan gambaran mengenai luasnya cakupan kebijakan PIP dalam mendukung akses

pendidikan bagi peserta didik madrasah. Adapun data penerima PIP Madrasah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah

No.	Jenjang Madrasah	Penerima/Sasaran PIP 2025
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1.028.209
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	907.961
3	Madrasah Aliyah (MA)	393.493
	Jumlah	2.329.663

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Rencana Strategis

Kementerian Agama Tahun 2025–2029

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah siswa madrasah penerima PIP tahun 2025 mencapai 2.329.663 peserta didik yang terdiri atas 1.028.209 peserta didik MI, 907.961 peserta didik MTs, dan 393.493 peserta didik MA. Data tersebut menunjukkan bahwa PIP memiliki cakupan yang luas dalam membantu keberlangsungan pendidikan peserta didik madrasah. Pada jenjang MTs sendiri terdapat 907.961 peserta didik penerima PIP, sehingga pelaksanaan program pada jenjang tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah membantu peserta didik madrasah dari keluarga kurang mampu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar juga dilakukan pada madrasah di Kabupaten Aceh Utara, salah satunya MTsS Nisam. Sebagai satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, MTsS Nisam memiliki peserta didik yang memperoleh bantuan PIP untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Pelaksanaan program pada tingkat madrasah menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan karena pada tingkat inilah proses pendataan, penetapan

penerima, penyaluran, serta pemanfaatan bantuan bersentuhan secara langsung dengan peserta didik sebagai kelompok sasaran program.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari operator MTsS Nisam, jumlah keseluruhan peserta didik pada tahun 2025 sebanyak 168 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 peserta didik tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar yang tersebar pada kelas VII, VIII, dan IX. Data jumlah penerima PIP di MTsS Nisam tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah penerima pip di MTsS Nisam tahun 2025

No.	Kelas	Jumlah Penerima
1.	7	1 Siswa
2.	8	42 Siswa
3.	9	46 Siswa
Jumlah Total Penerima		89 Siswa

Sumber: Operator MTsS Nisam, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 89 dari 168 peserta didik MTsS Nisam tercatat sebagai penerima PIP pada tahun 2025. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari 89 penerima tersebut, sebanyak 88 peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan 1 peserta didik tercatat sebagai penerima PIP meskipun tidak memiliki KIP. Selain itu, ditemukan 2 peserta didik penerima PIP yang berdasarkan observasi awal tergolong berasal dari keluarga mampu. Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan proses pendataan dan ketepatan sasaran penerima PIP di MTsS Nisam (Observasi Awal Peneliti, 2025).

Permasalahan dalam implementasi PIP juga ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Baihaqi (2023) di MTsN 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP belum optimal, terutama pada aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan

penyampaian informasi kepada orang tua. Penelitian Romanti, Aguswan, dan Ferizko (2023) di SD Negeri 117 Pekanbaru juga menemukan adanya kendala pada aspek sumber daya yang memengaruhi pencapaian target penerima bantuan. Sementara itu, penelitian Sihite dan Aisyah (2025) di SMA Negeri 1 Kota Medan menunjukkan bahwa proses verifikasi penerima masih perlu ditingkatkan karena ditemukan permasalahan ketidaktepatan sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bantuan PIP (Baihaqi, 2023; Romanti et al., 2023; Sihite & Aisyah, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, implementasi PIP masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, verifikasi, dan ketepatan sasaran penerima. Meskipun sama-sama mengkaji implementasi PIP, penelitian terdahulu dilakukan pada lokasi dan karakteristik satuan pendidikan yang berbeda. Penelitian ini secara khusus dilakukan pada madrasah swasta, yaitu MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara, dengan temuan awal adanya peserta didik yang berdasarkan observasi tergolong berasal dari keluarga mampu tetapi tercatat sebagai penerima PIP. Perbedaan lokasi, karakteristik satuan pendidikan, dan fenomena yang ditemukan tersebut menjadi kesenjangan penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan PIP tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh ketepatan proses implementasi sehingga bantuan dapat diterima oleh peserta didik yang sesuai dengan sasaran program. Permasalahan dalam pendataan, penetapan penerima, penyaluran, maupun pemanfaatan bantuan dapat memengaruhi tercapainya tujuan PIP dalam membantu keberlangsungan pendidikan peserta didik dari keluarga

kurang mampu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PIP serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya di MTsS Nisam.

Berdasarkan uraian permasalahan, temuan awal, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, dan urgensi tersebut, implementasi Program Indonesia Pintar di MTsS Nisam perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan dan sasaran program. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara??

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara, yang difokuskan pada proses pelaksanaan program meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi

antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara, khususnya yang berkaitan dengan proses pendataan dan penetapan penerima, ketepatan sasaran, penyaluran dan pemanfaatan bantuan, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lingkungan dalam pelaksanaan program.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsS Nisam Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan akademis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi pihak MTsS Nisam dalam pelaksanaan Program Indonesia

Pintar (PIP), khususnya berkaitan dengan pendataan, ketepatan sasaran penerima, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan PIP agar bantuan dapat diterima oleh peserta didik yang sesuai dengan sasaran program.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada satuan pendidikan madrasah. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi PIP maupun kebijakan bantuan pendidikan dengan fokus penelitian yang relevan.